



ANALISIS IMPLEMENTASI SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Zayudi¹⁾, Ernawati²⁾, Windiadini Pertiwi³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

E-mail: zayudianwar@gmail.com¹⁾ ernawati1702@gmail.com³⁾

Abstract

This research aims to determine the implementation of Shopee Paylater from the perspective of Muamalah Fiqh according to Wahbah Az-Zuhaili. The method used in this research is qualitative research with a library research approach. Based on the research results, it can be concluded that, in the implementation of shopee paylater from the perspective of muamalah fiqh according to Wahbah Az-Zuhaili, there are things that are not in accordance with the qardh contract, namely that the installment payment system contains additional interest which, if viewed from the qardh contract, taking profits is not permitted. because it includes riba qardh. There is also a fine for late payments, namely 5%. This fine is included in jahiliyah usury due to the borrower's inability to fulfill obligations. The shopee paylater is included in the wakaalah contract because it represents a muwakkil payment, then the representative (shopee paylater) is allowed to take a wage of 1%, namely in the form of a handling fee, so the law of the contract is ijarah (rent).

Keywords: Shopee Paylater, Fiqh Muamalah.



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Menurut Wahbah Az-Zuhaili. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, implementasi shopee paylater dalam perspektif fiqih muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili, terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan akad qardh yaitu pada sistem pembayaran cicilan mengandung penambahan bunga yang apa bila ditinjau dari akad qardh pengambilan keuntungan tersebut tidak diperbolehkan karena termasuk riba qardh. Terdapat juga denda apabila terlambat melakukan pembayaran yaitu sebesar 5%. Denda tersebut termasuk kedalam riba jahiliyah karena ketidakmampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban. Pihak shopee paylater termasuk kedalam akad wakaalah karena mewakili pembayaran muwakkil kemudian wakil (shopee paylater) di perbolehkan mengambil upah sebesar 1% yaitu berupa biaya penanganan maka hukum akadnya ijarah (sewa).

Kata Kunci: Shopee Paylater, Fiqih Muamalah



A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam berbagai aktivitas yang terus berkembang dengan sangat pesat menjadikan kehidupan semakin mudah dan cepat. Percepatan kemajuan teknologi komputer dan komunikasi menjadikan peradaban dunia tanpa batas. bahkan sekarang internet berdampingan dengan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah membawa sebuah paradigma baru, terutama dalam dunia bisnis. Diantara kemajuan teknologi adalah semakin mudahnya manusia dalam akses media internet. (M. Yasir Yusuf, dkk, 2019 Hal.5)

Media internet menjadikan kegiatan bisnis tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Aktivitas bisnis dapat dilakukan dimana saja dan setiap saat. Di era modern sekarang ini semua kegiatan yang di lakukan masyarakat terutama kegiatan ekonomi akan terasa lebih cepat dan efisien karena terminimalisasi oleh alat bantu berupa elektronik. (M. Yasir Yusuf, dkk, 2019 Hal.5)

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang di lakukan manusia, untuk mewujudkan kemakmuran dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar untuk mendesain menjadi manusia ekonomi kreatif, melainkan juga makhluk sosial. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi seharusnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan individual sekaligus kebutuhan rakyat secara keseluruhan. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya membutuhkan interaksi di mana mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil dari interaksi sesama manusia yaitu terjadinya jual beli yang mana aktivitas tersebut mampu memenuhi kebutuhan yang di inginkan.

Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang. Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan Jumhur ada empat, yaitu ba"i" waal-musyteri (penjual dan pembeli), tsaman wa mabi" (harga dan barang), shighat (ijab dan qabul). (Rozalinda, 2016 Hal.64)

Pada prinsipnya, menurut Wahbah Az-Zuhaili dasar hukum jual beli adalah boleh, semua jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau



diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. (Wahbah Az Zuhaili, 2011 Hal.27)

Di era digital masa milenial sekarang ini, jual beli atau bisnis dapat dilakukan secara online. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan minat konsumen yang tinggi, bisnis online menjadi tren dikalangan pengusaha, pebisnis, bahkan kalangan pemula. (Abu Abdillah Afifudin as-Sidawi, 2020 Hal.6)

Jual beli online juga dapat disebut e-commerce yang merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbagai kemudahan yang ditawarkan menarik perhatian masyarakat untuk mengalihkan pilihannya dari yang manual menuju penggunaan teknologi berbasis internet. pada marketplace jasa yang ditawarkan melalui internet mulai dari jual beli online, e-banking, pembayaran tagihan, pemesanan tiket alat transportasi, bahkan yang terus di kembangkan saat ini adalah kredit online.

Marketplace merupakan jaringan global dari transaksi komersial dan hubungan ekonomi yang didukung oleh internet serta bentuk lain dari teknologi informasi dan telekomunikasi modern yang berperan sebagai perantara tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara penjual dan pembeli semuanya dilakukan secara online tanpa harus bertemu secara langsung, memanjakan membuat pasar online menjadi pilihan utama konsumen yang memiliki kesibukkan tinggi atau saat memerlukan barang dalam waktu singkat. Ragam sistem pun diajakan, varian transaksi juga memanjakan, ditambah hadirnya pihak finance (keuangan) yang membuat konsumen berbondong-bondong masuk dalam lingkaran bisnis online yang menggiurkan. (Abu Abdillah As Sidawi, 2020. Hal.6)

Kemudahan inilah yang membuat jual beli dengan sistem online semakin diminati berbagai kalangan. Salah satu jual beli online atau Marketplace sekarang ini yang paling banyak peminatnya adalah aplikasi shopee. Shopee paylater merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Shopee paylater selalu berkomitmen untuk melindungi keamanan data pengguna dan mematuhi semua undang-undang perlindungan data dan privasi yang berlaku.¹⁰ Sehingga membuat shopee paylater menjadi Marketplace dengan pengunjung terbanyak di Indonesia. (<https://databoks.katadata.co.id> diakses Tanggal 29 Mei 2023)



Dalam syariat islam hukum asal sebuah akad jual beli dan sistem dalam bisnis adalah halal dan mubah, apapun formula dan bentuknya, selama tidak ada nas dalil yang mengharamkan dan tidak ada unsur yang melanggar batas-batas syariat. Sementara dalam konsepsi ekonomi islam, tidak ada larangan bagi umat manusia untuk mengonsumsi sesuatu, kecuali hal tersebut telah dijelaskan dalam al-quran, seperti: makan daging anjing dan babi, darah dan bangkai yang secara zat atau kandungan memang telah diharamkan pengonsumsiannya adalah seperti: sesuatu yang di dapat dari hasil mencuri sekalipun secara zat atau kandungan yang halal. (Abu Abdillah As Sidawi, 2020. Hal. 21)

Berdasarkan uraian di atas, yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai shopee paylater dalam perspektif fiqh muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili apakah pelaksanaan shopee paylater sudah sesuai fiqh muamalah dan didalam shopee paylater adakah mengandung riba dalam pengambilan keuntungannya. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Shopee Paylater dalam Perspektif Fiqh Muamalah Menurut Wahbah Az- Zuhaili”**

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alasan untuk memahami perspektif fiqh muamalah terhadap implementasi shopee paylater. (Sugiyono, 2013. Hal. 9)

Lalu digunakan studi kepustakaan (library research) yaitu berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2017. Hal. 291) Dalam studi pustaka ini penulis mencari informasi tentang shopee paylater dan pandangan fiqh muamalah terhadap shopee paylater ini menurut Wahbah Az-Zuhaili.



C. ANALISIS DAN HASIL

Menurut Wahbah Az-Zuhaili pada prinsipnya, hukum dasar jual beli adalah boleh. Semua jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi. (Wahbah Az Zuhaili, 2011. Hal. 26-27). Semua jenis jual beli boleh termasuk yang dilakukan di marketplace dalam hal ini shopee dengan rincian sebagai berikut:

1. Jual Beli Salam

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli salam (pesanan) jual beli pada shopee termasuk jual beli salam karena pembeli memesan terlebih dahulu barang yang ada pada marketplace shopee. Maksudnya perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad. (Wahbah Az Zuhaili, 2011. Hal. 26-27).

Rukun dan syarat jual beli pada shopee paylater sudah terpenuhi yaitu pertama adanya penjual dan pembeli atau orang yang berakad (al- mutaaqidain), pada aplikasi shopee sudah jelas ada penjual dan pembeli tetapi keduanya tidak langsung bertatap muka. Kedua adanya sighat (Ijab dan kabul), halaman konfirmasi saat membeli suatu barang termasuk dalam ijab kabul transaksi karena diantara penjual dan pembeli sama-sama saling menyetujui. Terakhir adanya barang yang dijual (ma'qud alaih) Shopee menyediakan berbagai macam barang dengan gambar atau foto yang dilampirkan oleh penjual yang menandakan bahwa barang yang dijual memang nyata ada.

2. Qardh (Hutang Piutang)

Ditinjau berdasarkan akad qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili qardh diperbolehkan dengan dua syarat yaitu tidak mendatangkan keuntungan serta tidak dibarangi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya. (Wahbah Az Zuhaili, 2011. Hal. 382). Sedangkan shopee paylater mengambil keuntungan dengan adanya persentase bunga sebesar 2,95% perbulan dan denda keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5%. Jadi jika ditinjau berdasarkan akad qardh, sistem shopee paylater ini bertentangan dan tidak memenuhi syarat qardh, adanya tambahan pada Shopee paylater tidak dibenarkan dalam islam, hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan pihak yang melakukan akad.



3. Wakalah (Perwakilan)

Shopee paylater termasuk akad perwakilan (wakaalah) karena wakaalah adalah penyerahan wewenang terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, sistem jual beli pada shopee bisa dilakukan dengan sendiri dan bisa juga diwakilkan kepada pihak lain contohnya shopee paylater yaitu jika pengguna shopee ingin berbelanja tetapi belum mempunyai biaya maka bisa mewakilkan atau menyerahkan wewenang pembayaran kepada fitur shopee paylater, Nantinya pengguna dapat mencicil pembayaran dengan diberi batasan waktu.

Ahli fiqih sepakat tentang sahnya pembatasan wakaalah dalam jangka waktu tertentu, seperti satu bulan, atau satu tahun karena akad wakaalah dilakukan sesuai dengan kebutuhan. (Wahbah Az zuhaili, 2011. Hal. 592). Shopee paylater menggunakan jangka waktu juga dalam waktu pembayaran yaitu 1 bulan beli sekarang bayar nanti, 3 bulan , 6 bulan, dan 12 bulan. Wakaalah jika tanpa upah maka itu adalah kebaikan dari wakil. Jika wakaalah dengan upah, maka status hukumnya adalah akad ijarah.

Shopee paylater ini merupakan wakaalah dengan upah karena mengambil kelebihan yaitu sebesar 1% biaya penanganan karena wakil berhak mendapatkan bayaran dari muwakkil. Jika perwakilan itu penjualan dan pembelian maka wakil berhak mendapatkan bayaran jika dia telah melakukannya, walaupun pembayaran untuk barang yang dijual belum diterima. Seperti pada shopee paylater yang mengambil kelebihan pembayaran karena merupakan akad atas manfaat.

Wakaalah umum adalah sah, karena wakaalah boleh diberlakukan pada semua tindakan yang kewenangannya dimiliki oleh muwakkil dan semua hal yang boleh diwakilkan, seperti pembelanjaan harta dan sebagainya. Wakaalah merupakan akad yang tidak mengikat (jaa'iz) yang tidak harus dilakukan oleh orang yang menjadi wakil, sehingga dia boleh mengambil upah dalam melakukan apa yang diwakilkan kepadanya.

Wakaalah diperbolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah, dan ijma. Syarat-syarat Akad Wakaalah yaitu Sighah (Ucapan dan perbuatan yang menunjukkan ijab dan qobul) dalam shopee paylater sighah yaitu berupa perjanjian kontrak yang berisi perjanjian pinjaman yaitu pasal dan ketentuan shopee paylater disertai lampiran. Kedua adanya Muwakkil (Orang yang mewakilkan) Muwakkil dalam shopee paylater yaitu peminjam, ketiga adanya Wakil



(Orang yang mewakili) Adalah orang yang mengetahui transaksi dengan baik. Wakil dalam shopee paylater adalah pihak shopee paylater itu sendiri. Keempat adanya Muwakkal Fiih (sesuatu yang diwakilkan) Muwakkal Fiih adalah milik muwakkil yaitu semua urusan keuangan dan yang lainnya bisa diwakili oleh orang lain. (Wahbah Az Zuhaili, 2011. Hal. 595-598).

Dalam perspektif wahbah Az Zuhaili jika akad wakalah disertai upah maka akad tersebut tidak lagi menjadi akad wakalah tetapi sudah menjadi akad ijarah atau akad sewa jasa seseorang untuk melakukan sesuatu.

4. Akad Ijarah

Akad Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan menurut syara' bahwa ijarah yaitu akad atas manfaat disertai imbalan. (Wahbah Az Zuhaili, 2011. Hal. 387). Jadi Shopee paylater termasuk kedalam akad ijarah dengan imbalan karena pihak Shopee paylater mengambil imbalan berupa biaya penanganan sebesar 1% disetiap transaksi. Ijarah ada dua jenis yaitu ijarah jasa dan ijarah barang. Ijarah pada shopee paylater termasuk jenis ijarah jasa karena pihak shopee paylater menalangi atau mewakili pembayaran tagihan si peminjam terlebih dahulu.

5. Riba

Pada Shopee Paylater terdapat biaya-biaya tambahan seperti bunga dan denda keterlambatan dalam pembayaran. Riba berarti tambahan, dalam istilah syara', riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Adapun tambahan pada shopee paylater termasuk kedalam riba dibawah ini:

a. Riba Nasi'ah

Melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu (kredit / tidak tunai), maksudnya proses jual beli ditangguhkan sampai waktu tertentu lalu ada tambahan ketika waktu tersebut sampai (jatuh tempo) Kesimpulannya adalah bahwa riba nasiah adalah penangguhan utang sebagai kompensasi dari tambahan atas kadar utang yang asli (inilah riba jahiliyah). (Wahbah Az Zuhaili, 2011. Hal 311-312). Shopee paylater dalam jual beli mengandung riba nasiah karena pada saat jatuh tempo pembayaran cicilan dikenakan denda sebesar 5% dari total pembayaran. hukumnya adalah riba nasiah (penundaan)



b. Riba Qardh

Riba qardh yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun. (Wahbah Az Zuhaili, 2011. Hal. 337). seperti pada sistem shopee paylater dimana pihak shopee meminjamkan limit dengan kesepakatan berupa perjanjian kontrak dan peminjam akan mengembalikan dengan tambahan bunga setiap bulan minimal 2,95% . Ini semua diharamkan.

c. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah diharamkan secara zatnya untuk menghindari penipuan yang besar bagi salah satu pihak disebabkan perubahan mendadak pada harga-harga karena suatu sebab. Selain itu, riba ini dilarang untuk menutup pemanfaatan pihak tertentu terhadap ketidakmampuan peminjam dalam memenuhi kewajiban. (Wahbah Az Zuhaili, 2011. Hal. 336-337). Shopee paylater termasuk riba jahiliyah karena terdapat denda keterlambatan sebesar 5% jika peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar cicilan tepat waktu. Hutang yang dibayar lebih dari pokoknya dikarenakan si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan hal tersebut termasuk kedalam riba jahiliyah.

Shopee paylater mengambil kelebihan dari peminjam jika dianalisis berdasarkan teori dan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili bahwa perspektif fiqih muamalah terhadap shopee paylater tidak diperbolehkan karena adanya unsur riba berupa bunga minimal 2.95% per satu bulan pinjaman dan denda keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5% sedangkan biaya penanganan pada shopee paylater termasuk ke akad wakaalah dengan upah yang diperbolehkan dan hukumnya akad ijarah, dimana pihak shopee paylater mewakili dan menalangi pembayaran si peminjam.

D. KESIMPULAN

Shopee paylater merupakan sebuah fitur yang ada pada marketplace shopee, berupa limit pinjaman dari dana talangan perusahaan yang diperuntukkan bagi pengguna shopee yang ingin melakukan transaksi tetapi belum mempunyai dana maka dapat menggunakan fitur



shopee paylater. Dimana pada jangka waktu cicilan dapat dipilih yaitu 1 bulan bayar nanti, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dan bunga yang ditetapkan sebesar 2,95% per satu bulan dan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% disetiap transaksi yang dilakukan serta terdapat denda keterlambatan dalam pembayaran sebesar 5%.

Implementasi shopee paylater dalam perspektif fiqih muamalah menurut Wahbah Az-Zuhaili menyimpulkan bahwa shopee paylater mengandung unsur ribawi yaitu bunga sebesar 2,95% dan denda keterlambatan sebesar 5%. Menarik keuntungan dari pinjaman dengan menggunakan konsep bunga merupakan bentuk riba yang bertentangan dengan fiqih muamalah.

Pengambilan keuntungan pada shopee paylater jelas sudah disepakati kedua belah pihak yang tertera pada kontrak perjanjian shopee paylater dan jika dilihat dari kaidah fiqih muamalah hukumnya riba. Kecuali pengambilan keuntungan tidak disepakati melainkan keinginan peminjam untuk melebihi apa yang di pinjamkan sebagai hadiah maka hukumnya diperbolehkan.

Terdapat juga penambahan biaya penanganan, Biaya penanganan adalah biaya yang dikenakan pihak shopee kepada pembeli untuk setiap pembelian barang yang berhasil. Besaran biaya penanganan yang dikenakan sebesar 1% pada setiap transaksi tidak berubah-ubah dan merupakan biaya administrasi dalam akad wakaalah yaitu akad ijarah (sewa) perantara dalam melakukan pinjaman shopee paylater. Biaya penanganan 1% ini tidak termasuk riba.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Fauziah, St. Nurul Ilmi, dkk, 2022, *Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Alimudin Syaban, Rafly, Yunita Mafruhah, Ade, 2023, *Pembiayaan Jual Beli Dalam Menggunakan Uang Elektronik Paylater Perspektif Ushul Fiqih (Studi Kasus Shopee Pay Later)*, Bandung: Universitas Islam.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2014, *7 Kaidah Utama Fiqih Muamalah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Sidawi, Abdillah Afifudin Abu, 2020 *Fikih Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam*, Yogyakarta: At-Taqwa.
- Azizah, Laeli Nur, "Pendiri Shopee dan Kisah Perjalanan Karirnya" dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatahu*, Jakarta: Gema Insani Cahyadi, Eri Okta, 2021 *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi Marketplace Pada Aplikasi Shopee*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Fajrussalam, Hisny, dkk, 2022, *Analisis Pembayaran Paylater dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam*, Purwakarta, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 4 Tahun 2022, *Tentang transaksi digital dengan sistem paylater* No. 4 Tahun 2022.
- Fitria, Yussita, dkk, 2023 *Universitas Darussalam Gontor Ponorog Shopee Paylater Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah*, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- <https://careers.shopee.co.id/about>, (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023) <https://databoks.katadata.co.id>, (Diakses pada tanggal 21 Mei 2023) <https://www.laduni.id/post/read/81001/biografi-syekh-wahbah-az-zuhaili>, (Diakses tanggal 31 Agustus)
- Maulida, Maya Dian, 2021, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)*, Palangkaraya: Universitas Airlangga.
- Monica, Agesthia Marinda, 2020, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik*



-
- Shopee Paylater Pada Marketplace Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel.*
- Monika, Sari Safa, 2023, *Pembayaran Pinjam pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah (Studi pada Shopee Pinjam)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nabila, Marsya. "Shopee Jadi Marketplace Berikutnya yang Miliki Produk PayLater", dikutip dari <https://dailysocial.id/post/shopee-paylater>
- Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*
- Ramadhani, Azanah, 2023, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Shopeepay Later Dalam Jual Beli Pada Marketplace Shopee Periode 2022-2023*, Surakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said.
- Rizkiyanda, Atika, 2023, *Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja Online Shopee Paylater (Studi Tentang Akad Qardh Dalam Perspektif Fiqih Muamalah)*, Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Rozalinda, 2016, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Safitri, Rohma Nadia, 2022, *Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq.
- Sahroni, Oni, 2020 *Fiqih Muamalah Kontemporer Jilid 3*, Jakarta: Republika Penerbit.
- Sari, Puspita Suci, 2022, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online menggunakan Kredit Shopee paylater* Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi, 2016, *Fiqih Muamalah*, Rajagrafindo Persada.
- Sujarweni, Wiratna V, 2021, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: PustakabaruPres.
- Syaifuddin, Muh. A, dkk, 2022, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater*, Gowa: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar.
- Utami, Putri Budi, 2021, *Praktik Kredit Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wafa, Ah Khairu, 2020, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Paylater*, Volume 4, Zayudi, Ernawati, dan Windiadini Pertiwi: Analisis Implementasi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Menurut Wahbah Az-Zuhaili



Nomor 1, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Wijaya, Desy, 2020, *Market place Pedia*, Yogyakarta: Laksana.

Yusuf, Yasir M, dkk, 2019, *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, Aceh: BAPPEDA.

Zamzam Fakhry, Aravik Havis, 2016, *Kamus Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Deepublish